


IMPLIKASI DARI UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK KE DEPAN¹

Oleh: Agunan P. Samosir

Rekomendasi

Perubahan kebijakan subsidi listrik harus diarahkan untuk meningkatkan efektifitas subsidi melalui pembenahan seluruh aspek dalam sistem pendistribusiannya untuk menunjang perubahan bentuk/skim subsidi (Arah Perubahan Sistem Pendistribusian Subsidi Listrik).



¹ Merupakan hasil penelitian BAPEKKI, Departemen Keuangan.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan kemampuan keuangan daerah, maka di masa mendatang Pemda sudah saatnya memberikan *share* dalam pembiayaan subsidi listrik, baik itu untuk subsidi tarif, investasi ataupun dengan pendirian BUMD. Hal ini disebabkan dari beberapa tahun yang dianalisis, Pemda mengalami surplus dalam APBD-nya.

Pemberian subsidi dengan sistem tarif. Pada bentuk subsidi tarif, dalam kaitannya dengan pembenanan subsidi, sangat berhubungan dengan kemungkinan adanya tarif regional, yang ditetapkan oleh daerah. Apabila tarif regional ini diterapkan, maka akan terjadi perbedaan tarif antara regional, tergantung pada kondisi geografisnya, sumber daya energi yang dimilikinya, jaringan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada biaya produksi tenaga listrik, serta kebijakan tarif yang diambil pemerintah setempat. Apabila tarif yang ditetapkan lebih rendah dari tarif nasional, maka subsidi yang menjadi beban pemerintah akan semakin tinggi. Bertolak dari hal ini, maka diperlukan bentuk *sharing* beban subsidi listrik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda), akan terjadi pembebanan yang adil.

Alternatif pembebanan subsidi untuk bentuk subsidi tarif adalah Pemerintah pusat menanggung beban subsidi sampai ke tarif nasional, sedangkan beban Pemda adalah selisih tarif regional dengan tarif nasional (apabila tarif regional lebih rendah dari tarif nasional). Apabila tarif regional lebih tinggi dari tarif nasional, maka seluruh beban subsidi merupakan beban pemerintah pusat. Secara sederhana, pembebanan subsidi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PP = BPP - TN$$

$$PD = TN - TR$$

Di mana:

PP = Pemerintah Pusat

TN = Tarif Nasional

BPP = biaya pokok produksi PD = Pemerintah Daerah

TR = Tarif Regional

Permasalahan yang timbul adalah mekanisme penyalurannya, mengingat dengan pola pembebanan seperti ini terdapat dua sumber penanggung jawab dana (pemerintah pusat dan Pemda), sehingga menyulitkan PT PLN secara administratif terutama dalam hal pengajuan klaim subsidi. Hal yang memungkinkan adalah menyertakan beban subsidi listrik ini sebagai bagian dari transfer dana ke daerah (dana alokasi umum), sehingga PT PLN mengajukan klaim tagihan subsidi seluruhnya kepada Pemda.

Pengalihan sebagian alokasi dana dari bentuk subsidi harga ke subsidi penyambungan/pemasangan baru untuk kelompok tidak mampu. Kebijakan ini ditempuh untuk kepentingan memperluas jangkauan ke kelompok tidak mampu yang selama ini belum tersentuh. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, subsidi penyambungan justru harus lebih diprioritaskan daripada subsidi harga, dengan maksud menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap tenaga listrik. Pola subsidi investasi relatif lebih memudahkan pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaan misi sosial antara pemerintah pusat dengan Pemda, karena dalam pola ini hanya diperlukan kesepakatan pembagian tanggung jawab. Sebagai alternatif dalam pola ini, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembiayaan sarana dan prasarana yang bersifat lintas daerah, seperti sistem transmisi dan pembangkitan, serta pengembangan listrik perdesaan. Sementara itu, Pemda bertanggung jawab atas pengembangan kelompok masyarakat tidak mampu, pengembangan daerah yang belum berkembang, dan daerah terpencil.

Pengadaan fasilitas penunjang untuk memperkecil/meniadakan peluang kesalahan penyaluran subsidi. Tidak seperti jenis komoditi tersubsidi lain (BBM atau kredit program) yang karakteristik

pemanfaatan produknya mampu mengidentifikasi status/tingkat kesejahteraan konsumen, untuk komoditi listrik diperlukan *tools* tambahan untuk dapat mengetahui hal tersebut. Di waktu mendatang, aktivitas pendistribusian dan penjualan tenaga listrik seharusnya memiliki indikator untuk mengidentifikasi pelanggan menurut tingkat kesejahteraannya. Indikator tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam fasilitas penunjang, seperti: (i) dokumen pelengkap saat pengajuan dan *survey* terhadap calon pelanggan, (ii) instalasi (perangkat keras) untuk pemanfaatan tenaga listrik dan pengukuran konsumsi listrik oleh pelanggan, (iii) program aplikasi dari skim subsidi yang digunakan untuk menghitung konsumsi listrik oleh pelanggan, dan atau (iv) kemudahan bagi kelompok tidak mampu pelanggan PLN dengan daya di atas 450 VA untuk melakukan mutasi ke 450 VA.

Mengangkat institusi khusus untuk membantu PLN atau mengambil alih tugas PLN dalam menyalurkan subsidi listrik atau subsidi pola PSO. Pada prinsipnya PLN merupakan BUMN yang memiliki misi korporat dan seluruh kegiatannya diletakkan atas dasar komersial, sebagaimana tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Misi sosial (*public service obligation/PSO*) seperti halnya subsidi dapat dibebankan kepada PLN apabila tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Saat ini, penyaluran subsidi listrik yang merupakan penugasan khusus pemerintah (dalam hal ini kementerian teknis) kepada PLN, dapat dikatakan hampir tanpa biaya penyaluran (*zero cost on delivery*). Namun, sejalan dengan arah perubahan kebijakan subsidi listrik di masa mendatang yang menuntut pembenahan secara menyeluruh, maka penyaluran subsidi perlu ditangani lebih serius dan menuntut *effort* yang lebih besar. PLN dapat mengemban tugas tersebut, dengan catatan tidak mengganggu fungsi utamanya dalam penyediaan tenaga listrik serta mendapatkan kompensasi dana atas seluruh biaya yang dikeluarkan. Alternatif lainnya, pemerintah dapat mengangkat lembaga profesional

khusus (misalnya melalui suatu tender terbuka) untuk mengurus penyaluran subsidi listrik.

Penugasan kepada PLN atau lembaga lainnya harus diikat dalam suatu perjanjian kerja yang mengatur *reward* dan *punishment* dari masing-masing pihak mengenai hal-hal yang menjadi hak maupun kewajibannya. Dengan demikian, kedua pihak terdorong untuk menunjukkan kinerja yang akuntabel. Sedangkan pola subsidi melalui bentuk PSO merupakan salah satu alternatif konsep yang ideal. Dalam pola ini, pemerintah membeli jasa yang dijual oleh BUMN atau swasta, kemudian melalui suatu agen pemerintah memberikannya kepada penerima manfaat. Langkah pertama dalam pola ini adalah mengidentifikasi besarnya beban subsidi pada masing-masing daerah. Pada sisi lain PLN berfungsi sebagai korporat murni, dengan menjual jasanya dengan harga pasar. Pemda membeli tenaga listrik untuk disalurkan kepada penduduk miskin sesudah teridentifikasi penerima manfaatnya. Pembagian beban pola ini adalah bahwa Pemda mendanai pendirian BUMD atau Perum sebagai penyalur tenaga listrik dan pelaksana tugas sosial dalam skema PSO, sehingga Pemda bertanggung jawab atas beban kerugian akibat kebijakan ini. Di sisi lain, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, sebagaimana pola subsidi investasi.

Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Persoalan kebijakan subsidi mulai mencuat ketika kemampuan anggaran pemerintah untuk membiayai subsidi terus menurun. Alokasi dana untuk pos subsidi semakin berkurang dari waktu ke waktu, sementara jumlah kelompok tidak mampu yang belum tersentuh subsidi masih sangat besar. Mengupayakan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Peranan pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di daerahnya.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi diantaranya dengan: (i) menyisihkan PAD untuk memberikan bantuan finansial untuk menambah dana subsidi listrik bagi masyarakat di daerahnya, dan (ii) menjadi penanggungjawab utama pada tahap *assessment* target subsidi, sekaligus melakukan pengawasannya.

Dalam kaitannya dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk ikut serta dalam pengembangan ketenagalistrikan, maka beban subsidi listrik yang selama ini hanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, seyogyanya ditanggung bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi daerah yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan kompetisi, subsidi listrik yang timbul sebagai akibat dari adanya pengembangan listrik daerah bisa ditanggung sepenuhnya oleh daerah, atau dipikul bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Dengan demikian, daerah akan disadarkan bahwa kewenangan yang lebih besar tersebut disertai dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar pula. Dengan dialihkannya semua atau sebagian beban subsidi listrik tersebut, maka diharapkan beban subsidi yang selama ini menyita banyak uang Pemerintah Pusat bisa dialihkan untuk membiayai hal-hal lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Agar pemberian subsidi listrik lebih tepat sasaran, perlu dikaji penerapan tarif regional seperti yang telah dilakukan di Kota Batam dan Tarakan. Penerapan tarif regional diharapkan akan memberikan implikasi yang sesuai (positif) dengan kemampuan Pemda dalam memberikan subsidi bagi daerah atau wilayah yang belum terlistriki.

Permasalahan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah. Dengan dibukanya pasar sektor ketenagalistrikan maka PLN ke depan tidak akan lagi memonopoli pemegang kuasa usaha di bidang ketenagalistrikan. UU Nomor 20 Tahun 2002 juga mengupayakan agar tenaga listrik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menjaga keselamatan ketenagalistrikan dan kelestarian fungsi lingkungan, serta memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri.

Dalam kaitan dengan subsidi listrik, UU Nomor 20 Tahun 2002 mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam hal penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD). Di samping itu juga diatur kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) dalam melaksanakan misi sosial di sektor ketenagalistrikan di daerah. Selanjutnya juga dituangkan aturan bahwa pemerintah daerah merupakan *leader* formal dalam merancang kebijakan ketenagalistrikan di daerah, termasuk penerapan tarif regional sehingga dimungkinkan terjadinya tarif yang berbeda-beda antardaerah. Selain itu, sebagai konsekuensi penetapan tarif regional tersebut pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk misi sosial, yaitu penyediaan anggaran subsidi listrik, yang berupa subsidi untuk investasi dan subsidi untuk operasi.

Dengan mengimplementasikan UU No. 20 Tahun 2002 maka arah kebijakan subsidi listrik akan mengalami perubahan yang cukup drastis, baik dari sisi penanggungjawab pemberi subsidi, bentuk subsidi, maupun target subsidi. Dalam beberapa tahun ke belakang, kebijakan pemberian subsidi telah mengalami

perubahan dari yang bersifat *corporate cash flow subsidy* kepada subsidi harga melalui penetapan tarif dasar listrik (TDL) di bawah biaya produksi, untuk kategori pelanggan tertentu. Pemerintah dan DPR telah menetapkan arah kebijakan pemberian subsidi adalah secara bertahap mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi atas bahan dan kebutuhan pokok tertentu (*targeted subsidy*).

Dari hasil kajian sementara yang telah dilakukan Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan dengan *Center for Energy and Power Studies* PT. PLN (Persero), maka terdapat beberapa alternatif kebijakan subsidi listrik lainnya yang dapat diberikan pemerintah, seperti pemberian lampu hemat energi, subsidi investasi, dan subsidi silang. Dari kajian awal, menunjukkan bahwa penggunaan lampu hemat energi (LHE) sangat membantu PT. PLN dalam merencanakan ketenagalistrikan di masa mendatang, konsumen dapat menghemat pengeluaran untuk pemakaian listrik. Selain itu, jika subsidi diberikan dalam bentuk LHE kepada masyarakat yang berhak menerimanya, maka beban subsidi listrik lebih rendah dibandingkan dengan pemberian subsidi yang diberlakukan selama ini, yaitu untuk pemakaian di bawah 60 kWh.

Sementara itu, sejalan dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang mulai bergulir sejak tahun 2001, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan dan dana yang jauh lebih besar kepada daerah untuk mengelola kebijakan fiskal dan anggarannya secara lebih otonom. Hal tersebut akan terkait dengan penerapan tarif regional sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2002. Dalam hal ini perlu dikaji ulang apakah pola pembebanan subsidi listrik yang saat ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, untuk selanjutnya dapat dialihkan pembebanannya dalam porsi tertentu ke pemerintah daerah melalui APBD.

Tujuan Penelitian

Kajian di bidang subsidi listrik ini khususnya ditujukan untuk (1) melihat implikasi dari UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap kebijakan subsidi listrik ke depan; (2) mengkaji alternatif kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan sustainabel seiring dengan penerapan UU Nomor 20 Tahun 2002; (3) memberikan rekomendasi kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat dilakukan pemerintah ke depan, dengan mempertimbangkan aspek manfaat bagi masyarakat, efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah, serta kelangsungan usaha PT PLN.

Metodologi Penelitian

Untuk memperkuat basis analisis dan pengambilan keputusan, dilakukan studi lapangan dengan melakukan survei di beberapa daerah perwakilan wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan berkaitan dengan subsidi listrik yang diperoleh masyarakat. Pemilihan daerah survei tersebut dapat mewakili daerah Jawa dan Luar Jawa, serta antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia dengan proporsi tingkat kemiskinan. Pengumpulan data primer tersebut akan dilakukan oleh beberapa universitas di masing-masing daerah survei dalam rangka menjaga independensi data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait, antara lain: Departemen Keuangan, BPS/Kantor BPS Daerah, PT PLN (Persero), dan Bappeda Kabupaten dan Kota. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan rumah tangga pelanggan listrik dengan daya 450 VA ke bawah atau konsumen dalam katagori R-1. Mengingat ukuran populasi relatif besar, maka dilakukan pengambilan

sampel di sepuluh kabupaten dan kota. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada data Susenas 2002 dan Data Informasi Kemiskinan 2002 yang diolah dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, pengelompokan kabupaten dan kota berdasarkan jumlah penduduk miskin. Dari data Informasi Kemiskinan 2002, wilayah Kota dan kabupaten masing-masing dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu kemiskinan sangat tinggi, kemiskinan tinggi, kemiskinan sedang, kmiskinan rendah dan tidak miskin. *Kedua*, melihat sebaran rumah tangga miskin secara total maupun rumah tangga pelanggan PLN dan non PLN berdasarkan pengeluaran per kapita dan angka garis kemiskinan dengan menggunakan data Susenas 2002.

Pengelompokan kabupaten/kota (dari Data Informasi Kemiskinan 2002, BPS) dengan cara:

- a). Men-sort data % penduduk miskin untuk memperoleh batas atas dan batas bawah
- b). Membuat interval: $\frac{\text{batas atas} - \text{batas bawah}}{5}$
- c). Membuat 5 kelas/kelompok kab dan kota berdasarkan interval, yaitu
 - Wilayah kota, dengan interval:
 - (i) 19,16 – 23,30 : kemiskinan sangat tinggi,
 - (ii) 15,01 – 19,15 : kemiskinan tinggi,
 - (iii) 10,86 – 15,00 : kemiskinan sedang,
 - (iv) 6,71 – 10,85 : kemiskinan rendah, dan
 - (v) 2,56 – 6,70 : tidak miskin
 - Wilayah kabupaten, dengan interval:
 - (i) 38,78 – 47,34 : kemiskinan sangat tinggi,
 - (ii) 30,21 – 38,77 : kemiskinan tinggi,

- (iii) 21,64 – 30,20 : kemiskinan sedang,
 - (iv) 13,07 – 21,63 : kemiskinan rendah, dan
 - (v) 4,50 – 13,06 : tidak miskin
- d) Melihat sebaran RT miskin tiap kota/kab (dari data Susenas 2002) dengan cara:
- a). Menghitung pengeluaran per kapita RT miskin
 - b). Memasukkan angka garis kemiskinan tiap kota/kab sebagai pengurang dari pengeluaran per kapita
 - c). Memilih RT yang tergolong dalam RT miskin yaitu RT dengan (pengeluaran per kapita – garis kemiskinan) < 0
 - d). Melihat sebaran RT miskin tiap kota/kab baik secara total maupun RT pelanggan PLN dan non PLN
- e) Menggabungkan hasil pengolahan 1) dan 2) untuk memilih 10 lokasi sampel dari 5 kelompok kab/kota, dengan mempertimbangkan:
- a. Jumlah sampel Susenas 2002: total, PLN dan non PLN
 - b. Jumlah penduduk miskin dan %-nya
- f) Memilih sampel desa terpilih di masing-masing kota/kab sampel berdasarkan jumlah sampel Susenas 2002 dengan mempertimbangkan variasi jumlah RT miskin pelanggan PLN dan non pelanggan, serta pelanggan 450 VA

Untuk Propinsi Aceh, Papua, Maluku dan Maluku Utara dikeluarkan dari data karena angka tahun 2002 hanya estimasi (tidak dilakukan survey Susenas)

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas dan dengan memperhatikan jumlah sampel Susnas 2002 serta sebaran penduduk miskin, maka ditetapkan sepuluh lokasi sampel yang terdiri dari: (1) Kota Probolinggo (Propinsi Jawa Timur), (2) Kota Pematang Siantar (Propinsi Sumatera Utara), (3) Kabupaten Timur Tengah Selatan (Propinsi Nusa Tenggara Timur), (4) Kabupaten Gorontalo (Propinsi Gorontalo), (5) Kota Yogyakarta (Propinsi

Yogyakarta), (6) Kabupaten Lamongan (Propinsi Jawa Timur), (7) Kabupaten Musi banyu Asin (Propinsi Sumatera Selatan), (8) Kabupaten Sintang (Propinsi Kalimantan Barat), (9) Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah), dan (10) Kabupaten Bogor (Propinsi Jawa Barat).

Hasil Penelitian

Kebijakan subsidi listrik yang diterapkan saat ini sudah tidak relevan untuk diimplementasikan di tahun-tahun mendatang. *Lesson learned* dari fakta empiris menyangkut efektifitas subsidi listrik meletakkan tiga hal berikut sebagai dasar dalam melakukan perubahan kebijakan subsidi listrik, yaitu; (i) Bagaimana mengalihkan dana subsidi dari kesalahan penyalurannya dari kelompok mampu/sejahtera?, (ii) Bagaimana menjangkau kelompok tidak mampu yang menjadi pelanggan PLN dengan daya di atas 450 VA?, (iii) Bagaimana menjangkau kelompok tidak mampu yang belum menjadi pelanggan PLN?

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 19 tahun 2003, serta perbandingan dengan penerapan bentuk subsidi ni negara-negara ASEAN, pada dasarnya bentuk subsidi yang dimungkinkan adalah (i) subsidi tarif, (ii) subsidi investasi, dan (iii) bentuk public service obligation (PSO). Pada sisi lain, amanat undang-undang nomor 20 tahun 2002 adalah bahwa misi sosial ketenagalistrikan merupakan kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Praktek penggunaan listrik PLN tanpa menjadi pelanggan listrik PLN secara hukum tidak dibenarkan. Namun pilihan ini tidak dapat dihindari, mengingat kemampuan masyarakat yang sangat rendah untuk menyambung listrik dari PLN. Berdasarkan informasi masyarakat besarnya biaya penyambungan listrik PLN

sangat beragam antar daerah. Rata-rata biaya penyambungan listrik baru menurut masyarakat pengguna listrik PLN adalah sebesar Rp 757.845,54, sementara itu kemampuan membayar biaya penyambungan masyarakat pengguna listrik PLN hanya 32,20% dari biaya penyambungan atau sebesar Rp 244.056,03. Begitu juga halnya menurut masyarakat non pengguna listrik, informasi rata-rata biaya sambung listrik baru tak jauh berbeda yakni sebesar Rp 763.925,65. Namun kemampuan membayar bagi masyarakat non pengguna listrik PLN lebih rendah dibandingkan masyarakat pengguna listrik PLN, yakni sebesar Rp 222.694,19 atau 29,15% dari biaya sambung.

Hasil survey menunjukkan bahwa dengan harga listrik per kWh yang lebih tinggi dari harga listrik yang dibayarkan ke PLN, masyarakat sebenarnya mampu membayar, sebagaimana ditunjukkan oleh harga listrik yang dibayar oleh masyarakat pengguna listrik PLN. Untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mengubah bentuk subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA, yaitu dari subsidi harga listrik ke bentuk subsidi penyambungan listrik bagi masyarakat yang belum menjadi pelanggan listrik PLN. Selama ini mahalanya biaya penyambungan listrik masih menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk menyambung listrik.

Bagi sebagian masyarakat subsidi merupakan *issue* yang kerap menjadi perbincangan di berbagai kalangan mulai dari subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi pupuk hingga subsidi listrik. Namun bagi masyarakat miskin tidaklah demikian, sebagian besar masyarakat miskin pelanggan listrik PLN yang selama ini mendapat subsidi dalam harga listrik yaitu sebesar biaya produksi listrik, (93,59%) merasa tidak tahu mengenai hal tersebut. Hanya terdapat 6,41% responden yang mengetahui bahwa mereka mendapat subsidi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya tidak terlalu memperhatikan terhadap masalah subsidi. Masyarakat

menganggap bahwa subsidi listrik pada masa yang akan datang masih diperlukan, hanya saja bentuknya tidak harus berupa subsidi harga. Mereka mengharapkan bentuk-bentuk subsidi bagi masyarakat miskin berupa pendidikan gratis (34%) dan kesehatan gratis (28,81%), perbaikan jalan (23,97%), lampu penerangan jalan (14,24%) dan subsidi pembelian lampu hemat energi (5,40%).

Berdasarkan hasil analisis data wilayah sampel penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, secara keseluruhan, daerah-daerah kabupaten dan kota, termasuk kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian memiliki kemampuan keuangan daerah yang justru lebih baik dan lebih sehat dibandingkan dengan kemampuan keuangan pusat, yang antara lain tercermin dari peningkatan surplus APBD dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk dipikirkan ulang mengenai besarnya transfer ke daerah. Misalnya, besarnya dana yang dialokasikan ke daerah tersebut telah memperhitungkan beban-beban yang selama ini hanya dipikul oleh Pemerintah Pusat saja, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi. Opsi ini selain dimaksudkan untuk mendidik daerah agar mandiri secara finansial, juga bertujuan untuk meringankan beban keuangan nasional. Mengingat sebagian besar daerah kabupaten dan kota telah mengalami surplus APBD, diperkirakan penerapan opsi ini tidak akan mempengaruhi kinerja APBD.

Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah, secara umum pemerintah daerah memiliki kemampuan terhadap *sharing* pembayaran subsidi listrik yang terlihat dari surplus anggaran tiga tahun terakhir.

Daftar Pustaka

- ADB, (2002), *"Subsidi Design in the Power Sector"*, PPIAF/ADB Conference on Private Solutions for the Poor: The Asian Perspective, Oktober 2002
- Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan (2000), *"Studi Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap Perekonomian, Efisiensi dan Peluang Usaha Bagi Pertamina, Jakarta.*
- Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan (2000), *"Analisa Kebijakan Subsidi Listrik dan Pengaruhnya Terhadap APBN, Jakarta.*
- DJLPE, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *"Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial"*, Paper disampaikan dalam seminar Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002
- Gesmundo, Marcia F, *"Pricing and Tariff Setting: Summary Submission - Philippines"*, Energy Industri Administration Bureau, Philippines Department of Energy, April 1997
- Gupta, Sanjev, et.all, (2000), *"Equity and Efficiency in the Reform of Price Subsidies"*, International Monetary Fund, Washington (USA).
- Ishiguro, Masayasu, Takamasa Akiyama, (1995), *"Electricity Demand in Asia and the Effects on Energy Supply and the Investment Environment"*, Policy Paper Working Paper 1557, The World Bank, Washington, USA.
- Kadoatje, Johanna Maria, *"Kebijakan Subsidi dalam Tarif Listrik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana"*, Makalah bahan seminar

Pengembangan Kebijakan Pembangunan
Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002

- Makmun, dan Abdurahman, (2003), "Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhadap Konsumsi Listrik Dan Pendapatan Masyarakat", Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- LPEM UI, "Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM dan TDL Tahun 2003", Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FEUI, Desember 2003.
- PT. PLN (Persero), (2000), "PLN: Permasalahan Kritis Untuk Segera Diputuskan, Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia", Jakarta.
- PT. PLN (Persero), (2001), "Paparan PLN Tentang TDL Dihadapan Panitia Anggaran DPR-RI", Jakarta.
- Purwoko, (2003), "Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik", Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 6 Nomor 2, Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2003), Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2003 - 2005.
- Samosir, Agunan, "Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil Studi Kasus: Industri Tekstil/Garment", Hasil Penelitian, Tidak Dipublikasikan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan, 2001.
- Samosir, Agunan & Didik Kusnaini, (2004), "Beban dan Kajian Subsidi Listrik 2004 - 2005", Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 7 Nomor 2, Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, BAF, Departemen Keuangan RI, Jakarta.

Srisovanna, Phongjaroon, "Thailand Energy Situation", Makalah disampaikan pada seminar Coogen 3, di Thailand, 20 Agustus 2002.

_____, Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.